



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Gowa,
sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Takalar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 8 September 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Takalar, selama 5 bulan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]
[REDACTED], selama 7 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan;
 - Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering membantah perkataan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan telah berjalan selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 2 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap pada persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 10 September 2020, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Gowa, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah karena masih keluarga;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi namun terkadang pergi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh nenek Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya atas kehendak saksi, namun Pemohon tidak keberatan dijodohkan, begitupun dengan Termohon;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Termohon meminta izin kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mencuci baju ayahnya, namun sejak itu Termohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama menemui Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 4 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa saat Termohon pergi dari rumah, Pemohon sedang bekerja, sehingga Termohon hanya pamit atau meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Termohon untuk mencari dan bermaksud mengajak Termohon kembali ke rumah, namun saksi tidak bertemu Termohon karena ia tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian ayah Termohon pergi ke Makassar mencari Termohon di rumah neneknya, namun ayahnya juga tidak berhasil bertemu Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan orang-orang di kampung kalau Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain, namun saksi tidak mengetahui secara langsung hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, yakni saat Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di Bontorita;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Takalar, saksi adalah tetangga dekat Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun terkadang pergi ke rumah orang tua Termohon. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh nenek Termohon;

Halaman 5 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perijodohan Pemohon dengan Termohon, namun yang saksi lihat setelah menikah hubungan Pemohon dan Termohon baik dan tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangganya mulai terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, saat Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mencuci baju ayahnya, namun sejak itu Termohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Termohon pergi dari rumah, saksi hanya diberitahu oleh ibu Pemohon bahwa Termohon pamit untuk ke rumah ayahnya. Namun selama 5 tahun sejak kejadian itu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari atau menemui Termohon dan hanya menunggu istrinya kembali ke rumah;
- Bahwa ibu Pemohon pernah ke rumah orang tua Termohon untuk mencari Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan laki-laki lain, saksi hanya mendengar pembicaraan orang-orang di kampung kalau Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain bahkan sudah punya anak lagi, namun saksi tidak mengetahui secara langsung hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, yakni saat Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di Bontorita;

Halaman 6 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/77/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa

Halaman 7 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



tanggal 18 Juni 2013 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering membantah perkataan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, Termohon yang pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, saksi juga bukan saksi yang dilarang karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I dan Saksi II Pemohon masing-masing menerangkan bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan damai, antara keduanya tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Pemohon tidak mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi alat-alat buktinya dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering membantah perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Pemohon tersebut masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan laki-laki lain dan hanya mendengar pembicaraan orang-orang di kampung kalau Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain, namun tidak mengetahui secara langsung hal tersebut. Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon selain kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri karena diketahui dari cerita orang lain (*Testimonium De Auditu*) sehingga keterangannya dikesampingkan, begitu pula dengan alasan atau dalil Pemohon tentang sikap Termohon yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, tidak diketahui oleh saksi-saksi Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan lagi alat-alat buktinya dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, Termohon yang pergi dari rumah;

Halaman 9 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I dan Saksi II Pemohon masing-masing menerangkan bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mencuci baju ayahnya, namun sejak itu Termohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama menemui Pemohon, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, yakni saat Termohon keluar dari rumah kediaman bersama. Saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di Bontorita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama. Saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di Bontorita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu, Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama. Saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di Bontorita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon. Dan sesuai fakta hukum diatas bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 5 (lima) tahun lalu, ketika Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali menemui Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu, telah mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi dan tidak saling melindungi yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat antara Pemohon dan Termohon, dimana perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut tentunya bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun sebagaimana pada pertimbangan hukum di atas, dimana Termohon dengan sengaja keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak kembali hingga saat ini, demikian pula Pemohon yang tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak berusaha mencari sendiri Termohon, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi serta tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya, maka perpisahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, kaidah hukum tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun

Halaman 11 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 September Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, SHI., MH** dan **Bahjah Zal Fitri, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Ismawaty, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, SHI

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismawaty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp310.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |

Halaman 14 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp426.000,00** (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 Dari 15 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Tkl